

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA
YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI KOMPOSISI PRODUK**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

DWI INDRI VEBY ATRIYANI
D1A019155

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA
YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI KOMPOSISI PRODUK

JURNAL ILMIAH



Oleh :

DWI INDRI VEBY ATRIYANI
D1A019155

Menyetujui
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Abdul Atsar", is written over a horizontal line.

Dr. Abdul Atsar, SH., MH.
NIP. 1981021620201210001

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI KOMPOSISI PRODUK

Dwi Indri Veby Atriyani, Dr. Abdul Atsar, SH., MH.

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail: dwiindrivebyatriyani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif apa saja tanggung jawab pelaku usaha rumah tangga yang tidak mencantumkan informasi pada produk menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta, bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi produk industri rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum secara normatif. Penelitian secara normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji dokumen berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan yang berkaitan dengan yuridis formal tentang pokok permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, penelitian ini membahas tanggung jawab pelaku usaha mulai dari sanksi, prinsip, kewajiban mencantumkan label informasi tentang komposisi oleh pelaku usaha industri rumah tangga hingga bagaimana peran pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan mengawasi peredaran makanan industri rumah tangga. Dari hasil penelitian ini ialah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang menimbulkan suatu kerugian bagi konsumen dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana. Pemerintah dapat mengawasi produk industri rumah tangga dengan melakukan dua upaya yaitu secara preventif dan represif. Pemerintah melalui dinas kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga dapat melakukan pengawasan dengan melakukan uji sampel dan memberikan sertifikasi pangan industri rumah tangga.

Kata kunci: produk industri rumah tangga, komposisi, tanggung jawab.

THE LIABILITY OF HOME INDUSTRY BUSINESS ACTORS FOR NOT PROVIDING INFORMATION OF PRODUCT COMPOSITION

ABSTRACT

This research aims to comprehensively examine the liability of home industry actors who do not provide information on products under existing laws and regulations, as well as the role of the government in supervising home industry products. The type of research is normative legal research. A normative research examines documents such as laws and regulations, court verdicts, and related formal jurisprudence on the main issues researched. Furthermore, this research analyses the liability of business actors from sanctions, principles, and the obligation to provide labeling information about the composition by home industry business actors, as well as how the role of the government, in this case the Health Department and the National Agency for Drug and Food Control, supervises the distribution of home industry food. The result showed that business actors who performed their business activities, causing harm to consumers can be held liable under Administrative Law and Criminal Law. The government can supervise home industry products by making two efforts, namely preventively and repressively. The government, through the Health Department and the National Agency for Drug and Food Control, can also supervise by conducting sample tests and providing certification of home-industry food.

Keywords: Composition, Home Industry Products, Liability.

A. PENDAHULUAN

Pada bidang perindustrian dan perdagangan nasional, ekonomi dan pembangunan telah melesat cepat khususnya telah menghasilkan berbagai macam jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam hal saling memenuhi kebutuhan baik dalam hal kebutuhan pokok hingga tersier. Dimana pada interaksinya, ada yang berperan sebagai pelaku usaha pangan yang bertugas untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, sedangkan dipihak lain ada yang berperan sebagai konsumen, yakni pihak yang menggunakan hasil produksi dari pelaku usaha pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya. Keduanya memiliki peranan yang sama pentingnya karena keduanya bersifat saling melengkapi. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Keamanan dan kenyamanan konsumen dalam memilih suatu produk pada khususnya menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen dan pada umumnya bagi produsen. Untuk mendapatkan kenyamanan maupun keamanan, konsumen perlu melakukan banyak pertimbangan dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya pada produk makanan industri rumah tangga. Pertimbangan tersebut antara lain bahan apa yang terkandung dalam produk makanan, kandungan gizi dalam produk makanan, pengolahan bahan makanan saat proses produksi, penyimpanan, pengemasan, kehalalan, serta masa kadaluwarsa suatu produk makanan.

Banyaknya produk makanan industri rumah tangga yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman informasi dinilai sudah meresahkan konsumen. Di desa-desa, perkampungan masih ditemukan produk olahan rumah tangga

yang tidak mencantumkan informasi apapun selain daripada nama kemasan informasi produsen, hal ini ditemukan juga di pasar tradisional. Padahal pencantuman informasi produsen merupakan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kasus-kasus peredaran makanan tanpa pencantuman informasi ini kerap terjadi pada acara-acara yang umum dimasyarakat, sehingga bagaimanapun rasa tanggung jawab produsen selaku penanggungjawab perlu dipertanyakan agar tidak hanya mencari keuntungan semata.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka produsen perlu menunjukkan rasa tanggung jawabnya secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami konsumen apabila terdapat kejadian yang merugikan pihak konsumen. Masalah tanggung jawab pelaku usaha industri rumah tangga ini tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Persoalan tanggung jawab pelaku usaha bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai sosialisasi terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan di dalam mengkonsumsi suatu produk makanan. Tak jarang produsen bahkan tidak mengerti perihal pencantuman informasi dalam memproduksi produk-produk makanan dan minuman yang dijual dipasaran apakah menjadi hal yang signifikan atau bahkan tidak mengerti sama sekali.

Berdasarkan uraian singkat di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam yakni dengan rumusan masalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha rumah tangga yang tidak mencantumkan informasi pada produk menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi produk

industri rumah tangga. Adapun tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha rumah tangga yang tidak mencantumkan informasi pada produk menurut peraturan perundang-undangan serta untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengawasi produk industri rumah tangga. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Secara teoritis penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab pelaku industri rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi lembaga eksekutif dan legislatif selaku pengemban tugas pembentuk undang-undang agar lebih memperhatikan asas-asas pembentukan undang-undang yang sesuai dengan kaidah yang telah disepakati dan bagi masyarakat, agar dapat turut serta membangun daya pikir kritis terhadap pembentukan undang-undang yang baik, benar dan berkeadilan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang merupakan pendekatan yang mengkaji dan menganalisa semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan dengan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yang merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti dan pandangan ahli dengan permasalahan yang akan dibahas. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*Library Research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Adapun analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (interpretasi). Penafsiran merupakan uraian mengenai pemahaman terhadap

norma atau kaidah, serta materi muatan dari setiap pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan, dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian hukum bersifat deskriptif-preskriptif yang bertujuan menemukan solusi permasalahan (*problem-solution*).

C. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Informasi Pada Produk Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatannya merupakan tanggung jawab publik yang diemban oleh pelaku usaha. Semua ketentuan di

dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan mengarahkan setiap pelaku usaha untuk berperilaku sesuai ketentuan undang-undang untuk mensukseskan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, khususnya dalam bidang usaha perdagangan. Pencantuman informasi merupakan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Terkait makanan kemasan, pelaku usaha wajib memberikan informasi dalam pencantuman label.

Salah satunya yang harus dilakukan oleh pengusaha dibidang makanan kemasan ialah mencantumkan komposisi bahan pada label kemasan. Komposisi bahan merupakan daftar bahan yang digunakan untuk membuat suatu makanan. Komposisi bahan sangat berpengaruh terhadap keamanan konsumen dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Bahan pembuatan makanan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan alami. Ini dilakukan untuk meningkatkan mutu makanan tersebut, baik dari segi rasa, tekstur, maupun warna. Selain bahan utama, bahan yang sering digunakan adalah bahan tambahan. Bahan ini berasal dari proses kimiawi bahan alami maupun proses kimiawi bahan sintetik.

Makna label menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha yaitu dengan memberikan label pada produk makanan kemasan yang mereka produksi. Melalui label tersebut pelaku usaha wajib mencantumkan informasi yang benar dan jujur terhadap

jaminan keamanan dan mutu dari produk makanan tersebut. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu.¹

pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, namun kebanyakan pelaku usaha khususnya pelaku usaha industri rumah tangga yang ada di desa-desa atau kabupaten banyak yang tidak mengetahui pentingnya untuk memberikan informasi tentang komposisi pada produk yang di jual alih-alih hanya menaruh label nama produsen, alamat, dan nomor telepon.

Padahal kewajiban pencantuman label makanan kemasan diatur jelas pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yakni yang berbunyi: (1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam/atau pada kemasan pangan, (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam/atau pada kemasan pangan saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai label ini juga diperkuat melalui Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 yang menyatakan, “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan”. Berdasarkan regulasi tersebut jelas bahwa pencantuman label pada makanan kemasan merupakan kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi dalam memperdagangkan hasil produksinya.

Kewajiban memuat informasi pada label makanan juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa keterangan-keterangan yang dicantumkan dalam label harus memuat sekurang-kurangnya: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama atau alamat

¹ Agnes M Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Regulasi yang terkait dengan kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan informasi pada label juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menetapkan sejumlah larangan kepada pelaku usaha untuk: (1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tertentu, (3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, (4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, keterangan barang dan/jasa tersebut, (5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut, (6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, (7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, (8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label; Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat, (9) Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tanggung jawab pelaku usaha tercantum pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan.
2. Ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau barang yang sejenis atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
3. Penggantian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian dan adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha terbukti tidak melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berbicara mengenai tanggung jawab, maka tidaklah luput dari prinsip-prinsip sebuah tanggung jawab, karena pada dasarnya prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Adapun prinsip-prinsip dalam tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk yang tidak mencantumkan komposisi yaitu:

1. Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seorang baru dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.²
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.³
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Nonliability*), prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu

² Abdul Atsar dan Rani Apriani, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 70

³ Abdul Atsar dan Rani Apriani, Op.Cit., hlm. 70

bertanggung jawab, di mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.⁴

4. Prinsip Tanggung jawab Mutlak (*Strict Liability*), Berkaitan dengan lemahnya kedudukan konsumen penggugat dalam hal membuktikan kesalahan ataupun *negligence*-nya pelaku usaha tergugat karena tidak mempunyai pengetahuan dan sarana yang memuaskan untuk itu, maka dalam perkembangannya, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menempuh cara lain untuk meminta pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) tersebut.
5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*Limitation of Liability*), yaitu dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha IRTP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan label pangan tersebut masih belum melaksanakan kewajibannya untuk mencantumkan unsur label pangan secara lengkap, maka adanya sanksi administratif harus diterapkan. Adapun sanksi yang dapat diterapkan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan mengenai label pangan IRTP yaitu sanksi administratif. Hal ini disebutkan dalam pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (untuk selanjutnya disebut PP No. 28/2004). Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan, pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan ataupun Badan POM apabila menemukan produk pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya sehingga konsumen dirugikan

⁴ *Ibid.*

akibat mengkonsumsi pangan industri rumah tangga maka pemerintah berhak melakukan penarikan produk tersebut dari pasaran, pelarangan izin beredar, penutupan industri, pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu; pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Dan bisa juga dikenakan sanksi Pidana sesuai pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut akan dikenai sanksi pidana berupa pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Berkaitan dengan suatu kerugian yang dialami konsumen akibat dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperjualbelikan oleh pelaku usaha serta tidak adanya pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha, maka timbulah sengketa yang harus diselesaikan. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa terhadap konsumen dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui BPSK ataupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangat memudahkan konsumen untuk menyelesaikan beberapa permasalahan sengketa yang timbul pada konsumen yang mengakibatkan kerugian oleh para konsumen terhadap suatu produk berupa produk makanan yang dibuat oleh para produsen tersebut. Sengketa konsumen sendiri terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau mengalami kerugian oleh konsumen karena penggunaan atau mengkonsumsi produk makanan yang tidak mempunyai label informasi komposisi.

Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun oleh ahli

warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga negara asing. Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tulisan kepada sekretariat BPSK di kota/kabupaten tempat domisili konsumen atau di kota/kabupaten terdekat dengan domisili konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang direrita oleh konsumen. (Pasal 47 UUPK). Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang/ jasa tersebut terhadap konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Juncto Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Proses penyelesaiannya pun diatur sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal. Pasal 45 Ayat (4) UUPK menentukan apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa gugatan, tahap persidangan sampai pada tahap keputusan dan atau eksekusi putusan. Untuk mempermudah pemahaman, maka penjelasan ini akan dibagi dalam beberapa tahap yang dimulai dari tahap pengajuan gugatan, tahap persidangan sampai pada tahap keputusan dan atau eksekusi putusan.

Tahap pengajuan gugatan konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK yang terdekat dengan tempat tinggal konsumen, (Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/ 2001).

Permohonan dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan sendiri atau kuasanya atau ahli waris yang bersangkutan jika konsumen telah meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, atau konsumen belum dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap orang asing/warga negara asing. (Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001). Permohonan diajukan secara tertulis, kepada sekretariat BPSK, maka sekretariat BPSK akan memberikan tanda terima tersebut kepada pemohon, dan jika permohonan diajukan secara lisan, maka sekretariat BPSK akan mencatat permohonan tersebut dalam sebuah formulir yang disediakan secara khusus, dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. Apabila permohonan ternyata tidak lengkap (tidak sesuai dengan Pasal 16 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001) atau permohonan bukan merupakan kewenangan BPSK, maka ketua BPSK menolak permohonan tersebut. Jika permohonan memenuhi persyaratan dan diterima, maka ketua BPSK harus memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan *copy* permohonan dari konsumen, selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Untuk keperluan pemanggilan pelaku usaha, dibuat surat panggilan yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen untuk diajukan pada persidangan pertama. Jika pada hari yang ditentukan pelaku usaha tidak hadir memenuhi panggilan, maka sebelum melampaui 3 hari kerja sejak pengaduan, pelaku usaha dapat dipanggil sekali lagi. Jika pelaku usaha tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf i UUPK juncto. Pasal 3 huruf i Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/ 2001, BPSK dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut. Jika pelaku usaha hadir, maka konsumen memilih cara penyelesaian sengketanya yang harus disetujui oleh pelaku

usaha. Cara yang bisa dipilih dan disepakati oleh para pihak adalah: konsiliasi, mediasi atau arbitrase, jika yang dipilih para pihak adalah konsiliasi atau mediasi maka ketua BPSK segera menunjuk majelis sesuai dengan ketentuan untuk ditetapkan sebagai konsiliator atau mediator. Jika cara yang dipilih para pihak adalah arbitrase, maka prosedurnya adalah para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbiter yang terpilih memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Persidangan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya hari kerja ke-7 terhitung sejak diterimanya permohonan.

2. Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Produk Industri Rumah Tangga

Di dalam melakukan pengawasan haruslah diutamakan adanya kerjasama dan dipeliharanya rasa kepercayaan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga maupun instansi-instansi terkait dalam menanggulangi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mencantumkan label komposisi pada produk makanan yang dihasilkan, maka dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif

Tindakan terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya baik dengan sengaja maupun tidak, selama ini masih dalam tahap pemberian peringatan dan memberikan pembinaan kepada pihak pelaku usaha agar setelah mendapatkan izin P-IRT untuk segera memberikan label-label penting seperti label bahan-bahan yang digunakan karena hal tersebut penting untuk diketahui oleh konsumen. Tindakan preventif tersebut dapat dibagi atas 2 tahap:

- a. Penyuluhan Hukum. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalisir pelaku usaha yang belum memahami kewajiban-kewajibannya terhadap konsumen, maka

diperlukan adanya upaya penyuluhan atau pembinaan terhadap pelaku usaha. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak BPOM kepada pelaku usaha yaitu dengan memberikan informasi kepada pelaku usaha mengenai bahan-bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan dalam memproduksi makanan kemasan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- b. Pengawasan dan Pemeriksaan. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha termasuk pelaku usaha industri rumah tangga pangan, maka sangat diperlukan adanya peran aktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga maupun instansi-instansi yang berwenang dalam hal melakukan pengawasan dan pembinaan serta penerapan sanksi untuk ikut terlibat dalam kegiatan pengawasan terhadap segala aktifitas yang berhubungan dengan perdagangan pangan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengenai wewenang pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap peredaran pangan mulai dari tahap produksi hingga kepada distribusi.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif ini sendiri adalah upaya untuk mengakhiri permasalahan atau sengketa antara pelaku usahan dengan konsumen, yang mengalami suatu kerugian yang disebabkan tidak terpenuhinya hak konsumen dalam hal ini pencantuman informasi label komposisi. Oleh karena itu instansi-instansi terkait dapat mengakhiri permasalahan ini dengan melakukan tindakan penyitaan barang, pemusnahan produk, menutup tempat produksi, dan pemberian sanksi administrasi. BPSK juga dapat sebagai badan yang mengakomodir pihak konsumen yang haknya tidak dipenuhi oleh para pelaku usaha.

Selanjutnya adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi produk industri rumah tangga yakni dengan melakukan uji sampel pangan industri rumah tangga hingga memberikan sertifikasi pangan industri rumah tangga.

D. KESIMPULAN

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (PIRT) terhadap konsumen yang dirugikan akibat tidak adanya informasi mengenai komposisi pada suatu produk, akan dikenakan sanksi Administrasi berdasarkan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi. Dan bisa juga dikenakan sanksi Pidana sesuai pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun berkenaan dengan itu pemerintah selaku fasilitator

mencegah terjadinya hal-hal tersebut dengan melakukan pengawasan secara preventif dan represif guna mengontrol hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen agar tetap kondusif. Selanjutnya adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengawasi produk industri rumah tangga yaitu dengan melakukan uji sampel pangan industri rumah tangga hingga pemberian sertifikat pangan industri rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Agnes M Toar, 2000, Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangannya, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Atsar dan Rani Apriani, 2019, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Deepublish, Yogyakarta.